

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Sehingga suatu kewajiban mutlak yang dimiliki oleh setiap orang muslim dapat disebut zakat secara normatif. Oleh karena itu, seorang muslim menjadikan zakat sebagai salah satu landasan keimanan dan sebagai indikator kualitas keislaman seorang muslim dalam bentuk komitmen solidaritas antar sesama muslim yang lainnya.¹ Di dalam al-Qur'an, zakat digandengkan dengan kata shalat. Hal tersebut menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Kewajiban melaksanakan zakat tertera dalam al-Qur'an, sunnah, dan Ijma' ulama'.² Menurut Qardawi arti dasar dari kata zakat dari segi bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Dari kata itu semua digunakan di dalam Qur'an dan hadits. Sedangkan secara istilah, dari beberapa tokoh berpendapat pada pemaknaan zakat sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya yang telah memenuhi syarat serta dengan tujuan mendapatkan keberkahan, membersihkan jiwa dan harta.

Mazhab Maliki berpendapat mengenai zakat yaitu dengan mengeluarkan sebagian dari harta dan telah mencapai nishab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Berbeda lagi dengan pendapat mazhab Hanafi yang mendefinisikan zakat, yaitu dengan menjadikan sebagian hartanya dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus dan telah ditentukan oleh syari'at karena Allah SWT. Selain itu mazhab Syafi'i berpendapat bahwa zakat merupakan sebuah ungkapan keluarnya harta yang sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hambali, zakat adalah hak yang wajib

¹ Ali Ridlo, "Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Adl*, Vol.7 No. 1, Januari (2014): 119

² Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat, Kajian Berbagai Madzab* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2008), 89.

dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.

Meskipun pendapat para ulama mengenai zakat berbeda-beda antara satu dengan lainnya, akan tetapi prinsip yang digunakan tetap sama bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, dan Allah SWT telah mewajibkan kepada pemiliknya untuk menyerahkan kepada yang berhak menerima dengan persyaratan tertentu. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa zakat memiliki dua nilai fungsi sekaligus. Yang pertama yaitu berkaitan dengan orang yang mengeluarkan zakat, bahwa zakat berfungsi untuk membersihkan jiwa dan harta benda *muzakki*. Sedangkan fungsi kedua yakni berkaitan dengan orang yang menerima zakat. Dengan fungsi itu saling berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan dan wujud prinsip *ta'awun* dalam ajaran Islam.³

Dalam ajaran Islam tentang zakat adalah perintah Allah SWT yang diwahyukan kepada Rasul-Nya Muhammad SAW dimana berkaitan dengan kenyataan sosial ekonomi umat dan berlaku sepanjang masa. Sehingga zakat diibaratkan benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati, serta zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh.⁴ Zakat adalah ibadah *maliah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Tidak hanya itu, zakat berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (*hablumminallah*), namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (*hablumminannas*).⁵

Zakat juga diartikan sebagai ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi dan juga memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan berzakat golongan kaya (*muzakki*), dapat mendistribusikan sebagian hartanya

³ Abdul Hakim, "Pengelolaan Zakat Pertanian di Lazis NU Kabupaten Kendal", *Jurnal Wahana Akademia*, Vol. 2 No. 2, Oktober (2015), 108-109.

⁴ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Ce 4, 2003), 2

⁵ Rachmat Hidajat, "Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makasar", *Millah Jurnal studi Agama*, Vol. XVII, No. 1, Agustus (2017): 65.

kepada golongan fakir miskin (*mustahiq*), maka akan menjadikan hubungan yang harmonis antara golongan kaya dan fakir miskin. Sehingga golongan fakir miskin akan dapat menjalankan kegiatan ekonomi di kehidupannya.⁶

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana dalam memenuhi kebutuhan hidup serba kekurangan. Kemiskinan terjadi tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga disebabkan oleh faktor budaya, sosial dan politik. Karena zakat merupakan bagian dari pendapatan masyarakat yang berkecukupan harus diberikan kepada yang berhak, yakni untuk memberantas kemiskinan dan penindasan. Dalam rukun zakat terdapat ketentuan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada mereka yang wajib zakat dan hukumnya haram, kecuali yang sesuai dalam kriteria delapan asnaf.⁷ Dengan demikian, zakat memiliki peran terhadap pengurangan angka kemiskinan masyarakat. Karena zakat yang akan dikumpulkan kepada amil zakat selanjutnya akan dikelola dengan baik serta didistribusikan kepada mustahiq. Dan diharapkan status mustahiq akan berubah menjadi muzaki. Sehingga adanya perubahan status mustahiq menjadi muzaki dapat mengurangi angka kemiskinan di masyarakat.⁸

Indonesia dikenal sebagai Negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia memiliki mata pencaharian sebagai petani atau bercocok tanam. Sebagai Negara agraris, Indonesia memiliki banyak sumber daya alam, baik di darat maupun perairan. Pembangunan pertanian diarahkan untuk mewujudkan dan meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha, mengisi dan memperluas pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri, sehingga tercapainya masyarakat yang adil, makmur dan merata baik materil maupun spiritual yang berdasarkan pancasila.

⁶ Ali Ridlo, "Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Adl*, Vol.7 No. 1, Januari (2014): 119.

⁷ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 25.

⁸ Ali Ridlo, "Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Adl*, Vol.7 No. 1, Januari (2014): 119-120.

Pada dasarnya sebagian besar penduduk Indonesia hidup dari hasil bercocok tanam atau bertani, sehingga pertanian merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam kesejahteraan kehidupan penduduk Indonesia. Pertanian sebagai salah satu pilar ekonomi negara, maka sektor pertanian khususnya yang ada di daerah-daerah yang memiliki potensi unggul untuk pertanian diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah terutama dari penduduk pedesaan yang masih di bawah garis kemiskinan. Untuk itu, berbagai investasi dan kebijakan telah dilakukan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan di sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor yang dapat diandalkan dalam pemulihan perekonomian nasional. Berbagai hal dapat dilakukan untuk dapat mengembangkan pertanian sejak saat ini. Kesejahteraan petani dan keluarganya merupakan tujuan utama yang harus menjadi prioritas dalam melakukan semua kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan pertanian.⁹

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang disyariatkan Allah SWT kepada umat Islam, sebagai salah satu perbuatan ibadah setara dengan shalat, puasa, dan ibadah haji. Akan tetapi, zakat tergolong ibadah maliah, yaitu ibadah melalui harta kekayaan dan bukan ibadah badaniah yang pelaksanaannya dengan fisik. Hal inilah yang membedakan zakat dengan ibadah lainnya, seperti ibadah shalat, puasa, dan haji, yang manfaatnya hanya terkena kepada individu tersebut, melainkan bermanfaat pula bagi orang lain.

Allah SWT mewajibkan zakat kepada individu yang mampu dengan tujuan mengetahui seberapa besar cinta hamba kepada Penciptanya daripada dengan hartanya. Dalam melaksanakan zakat tidak hanya memprioritaskan bagaimana mengumpulkan hasil zakat sebanyak mungkin untuk kesejahteraan mustahiq, tetapi juga harus melihat kondisi calon muzakki. Hal tersebut sangat penting karena tujuan zakat sebagai pemerataan antara surplus dan defisit.

Zakat dapat dipahami sebagai salah satu kesatuan sistem yang tidak dapat terpisahkan dalam pencapaian

⁹Anggriawan dan Toti Indrawati, "Peranan Komoditi Gambir Terhadap Perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat", *Jurnal ekonomi Universitas Riau*, Volume 21, Nomor 2 Juni (2013), 2

kesejahteraan sosial ekonomi dan kemasyarakatan. Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Jadi zakat juga mempunyai dimensi sosial ekonomi umat, yaitu sebagai salah satu instrumen untuk menanggulangi problema ekonomi umat Islam dan senantiasa menjadi tumpuan umat Islam dalam menanggulangi kemiskinan. Kemiskinan merupakan sebuah kondisi hidup yang serba kekurangan. Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa kemiskinan merupakan salah satu penyebab munculnya permasalahan ekonomi karena lemahnya sumber penghasilan.¹⁰

Zakat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim menjelang hari raya idul fitri atau pada akhir bulan ramadhan. Sedangkan zakat mal atau zakat harta adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu, dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan secara syara'.¹¹ Salah satu jenis zakat mal adalah zakat pertanian, yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan.¹²

Zakat pertanian dalam kaitannya dengan nash Al-Qur'an dan as-Sunnah menjelaskan secara rinci bahwa jenis-jenis tanaman yang dikenakan wajib zakat yaitu gandum, syar'ir, kurma dan anggur.¹³ Al-Qur'an menjelaskan juga tentang kewajiban mengeluarkan zakat, bahwa apapun hasil pertanian, baik tanaman keras maupun tanaman lunak (muda) seperti sayur-sayuran, singkong, jagung, padi, dan sebagainya

¹⁰ Alpin Birri, Potensi Zakat Hasil Pertanian Dalam Peningkatan Jumlah Muzakki Di Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo. (Jurnal Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), 2

¹¹ Saifudin, Ahmad, Fiqih Zakat, Yogyakarta: Diva Press(Anggota IKAPI), 2013, 16

¹² El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), 81

¹³ Fatah Hidayat, "Zakat Hasil Pertanian Kontemporer", Jurnal Fiqh, No.,2 Vol. 13 Desember (2013), 51-60.

wajib dikeluarkan zakatnya yang sudah sampai nishabnya pada waktu panen.¹⁴

Adapun zakat hasil pertanian ini berbeda dengan zakat lainnya. Di dalam zakat hasil pertanian tidak disyaratkan terpenuhinya satu tahun (*haul*), melainkan disyaratkan setelah panen, dikarenakan zakat hasil pertanian merupakan hasil bumi.¹⁵ Jika dilihat dari ketentuan zakat pertanian, tanaman yang bergantung dengan tadah hujan, maka kadar zakat sebanyak 10%, sedangkan tanaman yang tidak tadah hujan dan memerlukan biaya untuk pemeliharaan dan pengeluaran biaya lainnya, maka kadar zakat yang dikeluarkan 5%.¹⁶ Nisab hasil pertanian adalah 5 *wasaq* atau setara dengan 750 kg. Jika hasil pertaniannya berupa makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, dan lain-lain.

Dilihat dari segi ketentuan nisab yang cukup banyak, seharusnya andil para petani dalam kesejahteraan ekonomi cukup besar. Dapat dilihat petani waktu panen dalam setahun sebanyak 2 sampai 3 kali panen, untuk setiap panennya harus mengeluarkan zakat ketika sudah mencapai ketentuan nisab yang telah ditentukan.¹⁷ Ajaran islam apabila diterapkan dengan semestinya diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Jadi zakat juga mempunyai dimensi sosial ekonomi umat, yaitu sebagai salah satu instrumen untuk menanggulangi problema ekonomi umat Islam dan senantiasa menjadi tumpuan umat Islam dalam menanggulangi kemiskinan. Zakat hasil pertanian merupakan suatu komoditi utama dalam kehidupan manusia untuk melangsungkan hidup, oleh karena itu hasil pertanian adalah bahan pangan bagi manusia untuk mencukupi kebutuhan makanan yang dipergunakan untuk tetap hidup.

¹⁴ Ali Hasan, Masail fiqhiyah (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Hal 6-7.

¹⁵ Muhammad Abdul Aziz dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, Dan Haji, diterjemahkan oleh Kamran As'at Irsyady et.al., dari judul asli al-Wasitu Fil Fiqhi al-„Ibdaati, (Jakarta: AMZAH, 2009), 265.

¹⁶ M. Ali Hasan, Zakat, Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 7.

¹⁷

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa pertanian adalah bagian penting dalam meningkatkan zakat, dengan maju atau mundurnya sektor pertanian yang ada akan berpengaruh pada pencapaian zakat hasil pertanian. Sehingga di dalam bidang pertanian perlu mendapat perhatian yang lebih dari semua pihak termasuk pemerintah, agar potensi dari petani untuk membayar zakat hasil pertanian semakin besar serta pencapaian tujuan zakat yang sebenarnya yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan umat juga tercipta dengan baik dan efisien. Sehingga dengan majunya sektor pertanian, maka tingkat hasil yang diperoleh semakin meningkat, berpotensi dalam pembayaran zakat semakin meningkat, serta tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan lebih merata.

Desa Gedangan merupakan desa yang mayoritas penduduknya beragama islam. Mata pencaharian utama di desa tersebut adalah petani, sehingga sebagian besar masyarakat banyak yang menggantungkan pendapatan tinggi untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dari hasil panen tersebut. Bertani menjadi aktifitas paling utama dalam menunjang kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Gedangan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagian masyarakat Desa Gedangan yang mempunyai pekerjaan sebagai PNS, Guru Honorer, Kepala Desa, dan Perangkat Desa, menjadikan pekerjaan petani sebagai kerjaan sampingan untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi lainnya.¹⁸

Di Desa Gedangan dalam waktu satu tahun terjadi dua kali panen yaitu panen padi musim kemarau dan panen padi musim hujan. Hal tersebut tentu menjadikan masyarakat berkewajiban mengeluarkan zakat hasil bumi pertanian sebanyak dua kali dalam setahun yang telah mencapai nisab setiap panen. Semakin banyak minat bertani, mempengaruhi banyak industri pertanian yang akan berkembang lebih pesat di Desa Gedangan. Baik dilihat dari proses panen padi sekarang yang sudah menggunakan alat teknologi canggih. Hal tersebut menyebabkan pola pikir masyarakat berkembang dan menjadikan masyarakat lebih inovatif dan kreatif dalam bidang pangan khususnya pertanian.

¹⁸ Dokumentasi Profil Desa Gedangan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara 12 Agustus 2020

Di lingkungan masyarakat Desa Gedangan terdapat banyak permasalahan yang timbul dan terjadi, yakni dilihat dari ketidaksesuaian antara teori dan praktik memberikan dampak terhadap hukum yang ditimbulkan, terutama pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai prinsip seperti religiusitas dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang terus berkembang cepat dengan suatu nilai yang dapat dinamakan sebagai nilai kemodernan (modernitas). Dan sebagian dari masyarakat telah mengetahui tentang kewajiban akan zakat, namun masih banyak yang belum memahaminya. Hal itu dapat dilihat dari konsep zakat pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat islam di Desa Gedangan belum sepenuhnya dilakukan oleh petani Desa Gedangan. Karena banyak dari masyarakat atau petani di Desa Gedangan dalam menyalurkan zakatnya belum sungguh hati menjadikan zakat sebagai sumber perekonomian masyarakat terutama masyarakat islam, padahal Desa Gedangan memiliki potensi zakat hasil pertanian cukup menjanjikan. Melihat luasnya lahan yang tersedia menunjukkan bahwa zakat di sektor pertanian cukup besar.¹⁹

Namun dalam kenyataan hidup bermasyarakat di Desa Gedangan sejak dulu hingga sekarang masih dirasa belum ada kesadarannya masih kurang dalam pembayaran zakat atas hasil pertanian. Sehingga dalam pengelolaan serta penyaluran zakat di sektor tersebut belum sepenuhnya dikelola dengan baik oleh masyarakat atau petani Desa Gedangan. Selama ini masyarakat atau petani Desa Gedangan melakukan pembayaran zakat hasil pertaniannya hanya berdasarkan kesadarannya masing-masing, bahkan tidak jarang dari masyarakat atau petani ada yang tidak membayarkan zakat hasil pertaniannya. Dan juga dalam pembayaran zakat hasil pertanian masyarakat atau petani belum menyerahkan kepada BAZ atau LAZ. Selama ini pengelolaan zakat di sektor tersebut belum sepenuhnya dikelola dengan baik, sehingga zakat yang sudah terhimpun selama ini tidak tepat guna dan tepat sasaran. Karena belum diserahkan kepada lembaga resmi yang sudah dibentuk oleh pemerintah yaitu UPZ Desa Gedangan.

¹⁹ Dokumentasi Profil Desa Gedangan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara 12 Agustus 2020

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mohamad Ahsan selaku pengelola UPZ Desa Gedangan mengatakan selama ini pengelolaan zakat di sektor tersebut belum sepenuhnya dikelola dengan baik, sehingga zakat yang terhimpun selama ini belum diserahkan kepada lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah.

Berikut hasil wawancara menurut Bapak Mohamad Ahsan:

“Pembayaran zakat hasil pertanian selama ini yang dilakukan masyarakat atau petani Desa Gedangan hanya berdasarkan kesadaran masyarakat masing-masing, bahkan tidak jarang dari mereka pula yang tidak membayarkan zakat hasil pertanian. Sebagian masyarakat sebenarnya telah mengetahui tentang kewajiban akan zakat, namun masih banyak dari mereka belum memahaminya. Hal ini dari sedikitnya petani yang melaksanakan zakat hasil pertanian. Mereka dalam melaksanakan pembayaran zakat hasil pertanian dari dulu sampai sekarang masih menggunakan adat turun menurun atau masih dengan cara tradisional. Dengan memberikan kepada keluarga dan tetangga terdekat”.²⁰

Mengingat bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat atau petani Desa Gedangan masih banyak yang belum paham mengenai zakat hasil pertanian, terutama zakat atas tanaman padi. Dikarenakan selama ini masyarakat atau petani Desa Gedangan masih melakukan sebatas memberi sedikit bagian dari hasil panen yang didapatkan kepada tetangga atau saudara tanpa memperhatikan pihak yang wajib menerima zakat (*mustahik*). Mereka menganggap bahwa dengan adanya memberikan sedikit bagian tersebut sudah menggantikan zakat dan juga sebagai wujud rasa syukur dari mereka atas hasil panen yang didapatkan. Hal ini seharusnya wajib diketahui dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai petani yang ada di Desa Gedangan, apalagi mengingat arti dari zakat adalah utang yang harus ditunaikan serta dapat disalurkan dengan adil dan merata. Apabila penyaluran zakat hasil pertanian dilakukan secara terorganisir oleh suatu

²⁰ Bapak Mohamad Ahsan (Pengelola UPZ Desa Gedangan Kecamatan Welahan) wawancara oleh Defi Yustina, 07 Mei, 2021, wawancara, transkrip.

lembaga yang mengelola, maka para petani setempat tidak akan melalaikan kewajibannya untuk membayar zakat tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti menyatakan bahwa penelitian ini sangat penting untuk dikaji lebih mendalam. Hal ini dikarenakan peneliti merasa tertarik ingin melihat pelaksanaan zakat hasil pertanian masyarakat Desa Gedangan, maka untuk mengorek lebih lanjut untuk mengetahui petani membayar zakatnya lewat amil atau masih disalurkan secara langsung, dan mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasi zakat hasil pertanian oleh masyarakat yang ada di Desa Gedangan seperti apa, maka peneliti bermaksud mengadakan suatu penelitian yang berjudul **“Analisis Implementasi Zakat Hasil Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Desa Gedangan Kecamatan Welahan”**.

B. Fokus Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian yang menjadi fokus penelitian dengan judul **“Analisis Implementasi Zakat Hasil Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Desa Gedangan Kecamatan Welahan”**. Dalam penelitian ini difokuskan pada permasalahan masyarakat yang ada di Desa Gedangan sebagai petani saat menjalankan hasil panennya telah melakukan zakat hasil pertanian dan telah membayar zakatnya lewat amil atau disalurkan secara langsung.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi zakat hasil pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Gedangan Kecamatan Welahan?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung implementasi zakat hasil pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Gedangan Kecamatan Welahan?

3. Bagaimana solusi alternatif dalam upaya peningkatan implementasi zakat hasil pertanian oleh masyarakat Desa Gedangan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari beberapa rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi zakat hasil pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di di Desa Gedangan Kecamatan Welahan.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung implementasi zakat hasil pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Gedangan Kecamatan Welahan.
3. Untuk mengetahui upaya peningkatan implementasi zakat hasil pertanian di Desa Gedangan Kecamatan Welahan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini dapat berguna tidak hanya bagi penulis pribadi tetapi juga dapat berguna bagi orang lain. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan referensi dalam penelitian berikutnya.
 - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti, semoga penelitian ini nanti dapat menjadikan sebagai pengetahuan tentang implementasi zakat hasil pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
 - b. Bagi Masyarakat, semoga penelitian ini mampu memberikan pemahaman tentang adanya zakat hasil pertanian yang dapat bermanfaat untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat, sekaligus membangun kesadaran masyarakat untuk melaksanakan zakat hasil pertanian dan juga bermanfaat bagi pengelola amil dalam mengimplementasi zakat hasil pertanian

untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

- c. Bagi Mahasiswa, semoga penelitian ini nantinya mampu memberikan wawasan sebagai pembelajaran bagi mahasiswa manajemen zakat mengenai adanya zakat hasil pertanian yang dimana masyarakat kurang mengerti adanya zakat hasil pertanian.

F. Sistematika Penelitian

Dalam memperoleh suatu pembahasan pada penulisan penelitian yang sistematis, maka diperlukan sistematika penulisan yang baik dan urut sehingga dapat mempermudah dipahami. Peneliti mendeskripsikan sistematika penulisan tersebut yaitu:

1. Bagian Awal

Bagian awal ini berisi: halaman judul, pengesahan majelis penguji ujian munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, moto, persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar dan daftar isi.

2. Bagian Isi

Bagian ini terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang uraian dari teori-teori yang mendukung dalam penelitian ini, seperti menguraikan sekilas tentang implementasi zakat hasil pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan peneliti yakni meliputi jenis pendekatan digunakan, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data,

pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN
Menjelaskan tentang hasil penelitian, gambaran objek penelitian, serta pembahasan dari temuan penelitian yakni implementasi zakat hasil pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Gedangan Kecamatan Welahan.

BAB V : PENUTUP
Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta dilengkapi saran dari peneliti.

3. Bagian Akhir
Bagian ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar Riwayat hidup.

